

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan PAPSI 2015

Berdasarkan pembahasan dan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah di BPRS Al – Falah Banyuasin sudah sepenuhnya menerapkan peraturan di PAPSI 2015, walaupun terdapat tiga point yang masih belum di terapkan yaitu : uang muka, potongan pembelian, serta denda. untuk Pengakuan dan Pengukuran yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI 2015 Tahun 2015 bagian D.1. Selanjutnya pada penyajian yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2015 bagian D.2 tetapi untuk account margin murabahah ditangguhkan dan beban potongan pelunasan disajikan dalam Laporan Keuangan Internal bank dan tidak disajikan dalam Laporan Keuangan yang dipublikasi. Dan yang terakhir Pengungkapan, pada pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PAPSI Tahun 2015 bagian D.3 tetapi untuk piutang Murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan Penyisihan Penghapusan Aset bank tidak untuk dipublikasikan, hanya untuk laporan internal bank.

2. Berdasarkan PSAK 102

Berdasarkan pembahasan dan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah di BPRS Al – Falah Banyuasin untuk Pengakuan dan Pengukuran yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di PSAK 102 pada bagian pengakuan dan pengukuran

halaman 3. Selanjutnya pada penyajian yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK 102 bagian penyajian halaman 5. Dan yang terakhir Pengungkapan, pada pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di PSAK 102 pada bagian pengakuan halaman 5.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya. Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan agar dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PAFSI 2015 dan PSAK 102 dan memperhatikan peraturan OJK guna untuk menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan benar.
2. Bagi perusahaan juga lebih harus memperhatikan kualitas cara penyaluran dana pembiayaan murabahah bukan hanya kualitas yang harus disalurkan hal ini karena untuk menghindari adanya tindakan-tindakan pemalsuan dari anggota staf hanya untuk mencapai target yang ditetapkan, sehingga pembiayaan bermasalah dapat ditekan pada level minimum.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperhatikan penyajian Laporan Keuangan secara lengkap, karena sangat mendukung dalam melakukan analisis sesuai dengan kajian penyajian dan pengungkapan akuntansi murabahah. Agar data yang diperoleh lebih valid maka perlu memperhatikan pencatatan jurnal yang terkait dengan murabahah, sehingga dapat mengetahui secara tepat pengukuran dan pengakuan terkait dengan transaksi murabahah.